

TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DAN PERKEMBANGAN TEKNOLOGI

Raihana^{1*}, Tri Endang Kumala Sari², Fanny³

¹Universitas Muhammadiyah Riau

^{2,3}Universitas Lancang Kuning

raihana.nasution@umri.ac.id*



e-ISSN: 2964-0962

SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat>

Vol. 2 No. 3 June 2023

Page: 347-355

Available at:

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat/article/view/639>

DOI:

<https://doi.org/10.55681/seikat.v2i3.639>

Article History:

Received: 28-04-2023

Revised: 04-06-2023

Accepted: 12-06-2023

Abstract : Technological developments cannot be separated from the ease of committing money laundering crimes, criminals assisted by technological facilities make it easier, shrewd, clever and subtle in committing crimes. Such as: cryptocurrency and online transactions to hide the proceeds of crime. The purpose of this study is to further analyze the criminal act of money laundering from the perspective of criminal law and technological developments and legal countermeasures. This study uses descriptive normative legal research methods, using secondary data including: primary legal materials, secondary legal materials, relevant tertiary legal materials, so that a qualitative analysis is carried out. The results of the study found: first, money laundering crimes from a criminal law perspective in technological developments are increasing. So it is important to make changes to the legal regulations that are able to reach the world of technology, the importance of international cooperation and the use of technology to pursue money laundering offenders. Second; legal countermeasures against money laundering crimes in the digital era, namely, at the preventive stage (prevention) can be carried out by involving all related parties, such as the government, law enforcement agencies, and the community in order to build legal awareness of the community and business actors, increase cooperation between enforcement agencies law in terms of detecting and prosecuting money laundering crimes.

Keywords : Criminal Law, Money Laundering, Technology Development, Prevention Efforts

Abstrak : Perkembangan teknologi tidak lepas dari kemudahan untuk melakukan tindak pidana pencucian uang, pelaku kejahatan dibantu fasilitas teknologi semakin memudahkan, lihai, cerdas dan halus dalam melakukan tindak pidana. Seperti: *cryptocurrency* dan transaksi online untuk menyembunyikan uang hasil kejahatan. Tujuan Penelitian ini adalah untuk menganalisis lebih jauh tindak pidana pencucian uang perspektif hukum pidana dan perkembangan teknologi dan upaya penanggulangan hukumnya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif, menggunakan data sekunder meliputi: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier yang relevan, sehingga dilakukan analisis secara kualitatif. Hasil Penelitian ditemukan: *pertama*, tindak pidana pencucian uang perspektif hukum pidana dalam perkembangan teknologi semakin meningkat. Sehingga pentingnya untuk melakukan perubahan terhadap regulasi aturan hukumnya yang mampu menjangkau ke ranah dunia teknologi, pentingnya kerjasama internasional dan penggunaan teknologi guna mengejar para pelaku kejahatan pencucian uang. *Kedua*; upaya penanggulangan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang era digital yaitu, pada tahap preventif (pencegahan) dapat dilakukan dengan melibatkan semua pihak yang terkait, seperti pemerintah, lembaga penegak hukum, serta masyarakat guna membangun kesadaran hukum masyarakat dan pelaku usaha, meningkatkan kerjasama antar lembaga penegak hukum dalam hal pendeteksian dan penindakan tindak pidana pencucian uang.

Kata Kunci : Hukum Pidana, Pencucian Uang, Perkembangan Teknologi, Upaya Pencegahan

PENDAHULUAN

Era globalisasi dan pesatnya perkembangan teknologi informasi memudahkan orang melakukan kejahatan pencucian uang. Tindak pidana pencucian uang adalah kejahatan dimana bentuk uang atau harta benda yang diperoleh dari kegiatan ilegal diubah menjadi bentuk yang sah dan dapat di gunakan secara bebas. Kegiatan tindak pidana pencucian uang dilakukan oleh seseorang untuk menyamarkan asal muasal dana, sehingga menyulitkan aparat penegak hukum melacak sumber asal dana akibat dari perbuatan tersebut.

Kejahatan ekonomi di tingkat internasional semakin meningkat dan tidak mengenal batas-batas wilayah negara. Tindakan tersebut semakin kompleks, tersusun rapi, dan sistematis yang membuat sulit untuk diselidiki. Pelaku kejahatan selalu berusaha menyimpan uang hasil kejahatan dengan melakukan berbagai cara, misalnya dengan cara melakukan kegiatan pencucian uang yang diperoleh secara *ilegal* ke dalam format yang sah. Dengan pencucian uang ini, pelaku bisa menyembunyikan asal-usul harta yang sebenar didapat dari hasil atau keuntungan yang tidak benar, dan dengan melakukan kegiatan ini pelaku dapat menikmati hasil dengan leluasa seakan-akan harta tersebut berasal dari perbuatan yang legal.¹

Kegiatan pencucian uang di samping sangat merugikan masyarakat, juga sangat merugikan negara, dikarenakan dapat mempengaruhi atau merusak stabilitas perekonomian suatu negara. Terdapat bermacam-macam dampak buruk yang di akibatkan pencucian uang yang telah terbukti antara lain :²

1. Merusak Integritas Pasar Keuangan yaitu, Pencucian uang berpengaruh untuk menghancurkan integritas pasar keuangan, apabila keuntungan berupa aset atau uang yang berasal dari tindak pidana masuk dalam lembaga keuangan seperti bank, sekuritas, dan lainnya, dengan demikian telah dapat kita pastikan bahwa hal tersebut dapat menyebabkan masalah likuiditas pasar institusi keuangan tersebut.
2. Hilangnya Kontrol Terhadap Kebijakan Ekonomi yaitu, Kejahatan pencucian uang berpengaruh terhadap kebijakan ekonomi dalam suatu pemerintah, negara-negara maju maupun negara berkembang pasti tetap membutuhkan investasi dari negara asing. Namun, dengan hadirnya kejahatan pencucian uang dalam bentuk investor dana besar terhadap negara akan menciptakan suatu kekuatan terhadap negara tersebut berkat investasinya.
3. Melahirkan distorsi ekonomi dan ketidakstabilan yaitu, Tujuan kejahatan pencucian uang utamanya bukan untuk memperoleh keuntungan, melainkan untuk menyembunyikan uang hasil dari kejahatannya yang dilakukan. Sebagai contoh, sekelompok penjahat yang mendapatkan uang dari tindak pidana korupsi melakukan pembiayaan terhadap industri jasa konstruksi atau hotel untuk menyembunyikan uang hasil tindak pidana korupsinya. Dengan tindakan pembiayaannya tersebut, cuman untuk rencana jangka pendek yaitu mencuci uang maka apabila industri tersebut sudah tidak sejalan dengan pelaku pencucian uang, mereka menarik investasinya tersebut yang ada menyebabkan runtuhnya industri yang semulanya diberi investasi.
4. Melemahkan sektor swasta yang sah yaitu, Industri dalam sektor swasta adalah sektor yang paling mengalami dampak akibat kejahatan pencucian uang, hal tersebut terjadi disebabkan pelaku yang melakukan tindak pidana pencucian melakukan modusnya dengan menggunakan *front companies* dengan menggabungkan keuntungan-keuntungan dari kejahatan yang dilakukan bersamaan dengan dana sah yang dimiliki.
5. Menimbulkan Biaya Sosial yaitu, Kejahatan pencucian uang juga menimbulkan fokus kekuatan ekonomi pasar, warga negara, pemerintah kepada pelaku tindak pidana pencucian. Uang. Hal tersebut mengakibatkan tingginya anggaran dari pemerintah agar dapat meningkatkan penegakan hukum, untuk memberantas tindak pidana tersebut.

Tindak Pidana pencucian uang termasuk ke dalam kriteria tindak pidana khusus karena diatur di dalam Undang-Undang khusus, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang

¹Andyri Hakim Siregar, *Penanganan Dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang Dari Hasil Tindak Pidana Korupsi di Indonesia* (Studi Kasus L/C Fiktif BNI 46), (Jakarta : 2007) hlm. 3

²Ivan Yustiavandana, Arna Nefi, dan Adiwarmarman, *Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2020), hlm. 14

Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tersebut telah diatur ketentuan pidana materil yang diatur di dalam Pasal 3, Pasal 5, Pasal 7, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 14, dan Pasal 16. Sedangkan ketentuan formil diatur di dalam Pasal 68, Pasal 82, dan lain-lain, dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 menganut sistem pembuktian terbalik seperti halnya dalam ketentuan Pasal 77 dan Pasal 78.³

Dari Perspektif Hukum Pidana, Tindak Pidana Pencucian Uang merupakan kejahatan serius dan menjadi ancaman terhadap stabilitas ekonomi dan keamanan nasional. Meskipun pihak berwenang telah berulang kali mencoba dan berupaya melakukan pencegahan dan pengendalian kegiatan Pencucian Uang. Namun perkembangan teknologi yang semakin berkembang pesat dan terus meningkat membuat para pelaku kejahatan semakin pintar dan kreatif dalam melakukan pencucian uang. Di era digital saat ini kegiatan pencucian uang dapat dilakukan dengan menggunakan teknologi seperti internet, *e-commerce*, dan *cryptocurrency*. Hal ini membuat kegiatan pencucian uang semakin sulit untuk diberantas oleh pihak berwenang, maka karena hal tersebut, diperlukan upaya hukum yang lebih efektif dan efisiensi dalam memberantas Kegiatan pencucian uang di era digital saat ini.

Salah satu kegiatan Pencucian uang yang marak terjadi di Indonesia akhir-akhir ini ialah melalui aset kripto yang dipergunakan oleh seseorang untuk mencuci uang hasil tindak pidana. Metode pencucian uang ini memanfaatkan kemajuan teknologi dalam bidang siber, yang juga disebut *Cyber Laundering*, yaitu penggunaan metode transaksi elektronik berbasis internet dalam rangka menyamarkan sumber dana ilegal. Jenis kejahatan ini terjadi karena munculnya mata uang virtual yang telah menyebar ke berbagai sistem jaringan pembayaran global dan internet yang mencakup sistem pembayaran elektronik, sistem transfer elektronik atau sistem perbankan Internet.⁴ Pengaturan mengenai aset kripto di Indonesia sendiri mengalami beberapa kali perkembangan. Pengaturan awal tentunya dikeluarkan oleh Bank Indonesia sebagai lembaga yang memiliki peran terkait regulasi keuangan di Indonesia. Pada tahun 2014, BI merilis siaran Pers Bank Indonesia No. 16/6/Dkom 2014 Tentang bitcoin dan *virtual currency*. Berdasarkan pers tersebut, BI secara tegas menyatakan bahwa mata uang virtual, termaksud bitcoin dan *cryptocureency* lainnya, bukanlah alat pembayaran yang sah di Indonesia.⁵

Sistem peradilan pidana merupakan suatu sarana penanggulangan kejahatan yang di dalamnya terdapat sub-sub sistem yang saling berkaitan erat satu sama lain. Sistem peradilan pidana dapat digambarkan secara singkat sebagai suatu sistem yang bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dan salah satu usaha untuk mengendalikan terjadinya kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi yang dapat diterima.⁶ *Cyber space* adalah media yang tidak mengenal batas. Baik batas-batas wilayah maupun batas kenegaraan. Sehubungan dengan adanya unsur-unsur internasional dari kejahatan di dunia maya (*cyber crime*) tentunya akan menimbulkan masalah tersendiri, khususnya berkenaan dengan masalah yurisdiksi. Kejahatan Pencucian Uang, karena metode, sarana yang digunakan, dan/atau objek perbuatan tersebut merupakan bentuk digital di dunia virtual, maka pencucian uang terhadap uang virtual dikategorikan sebagai kejahatan siber (*cyber crime*). Untuk penegakan hukum pencucian uang terhadap uang virtual yang dilakukan di domain situs luar negeri, mengikuti prinsip yurisdiksi berdasarkan prinsip hukum internasional berlaku.⁷

Tindak pidana pencucian uang di era digital semakin meningkat dan menghadirkan tantangan baru bagi penegak hukum dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan tersebut. Oleh karena itu, analisis upaya penanggulangan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang di era digital menjadi penting untuk dilakukan. Upaya Penanggulangan Hukum terhadap kegiatan pencucian uang di era digital merupakan tantangan besar bagi pihak

³Amin Widjaja Tunggal, *Pencegahan Pencucian Uang*, (Jakarta: Harvindo, 2014), hlm. 10

⁴Hanafi Amrani, *Hukum Pidana Pencucian Uang* (Yogyakarta: UII Pres, 2010), hlm. 64-65

⁵I Gusti Kade Budhi, *BITCOIN: Potensi Tindak Kejahatan dan Pertanggungjawaban Pidana*, (Depok: Rajawali Pers, 2021), hlm. 76

⁶Mahrus Ali, *Membumikan Hukum Progresif*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013), hlm. 15

⁷Suci Utami, *Tindak Pidana Pencucian Terhadap Uang Virtual Money Laundering On Virtual Money*, Vol. 13, Al Adl : Jurnal Hukum, Nomor 1, Januari 2021, hlm. 18

berwenang, mendeteksi dan mencegah kegiatan pencucian uang berbasis teknologi membutuhkan keterampilan dan keahlian khusus. Selain itu, kerjasama antar negara juga diperlukan untuk mengatasi kejahatan pencucian uang lintas batas. Dengan latar belakang tersebut, diperlukan analisis yang mendalam tentang tindak pidana pencucian uang dari sudut pandang hukum pidana dan teknologi, serta, perlu juga digali upaya hukum terhadap tindak pidana pencucian uang di era digital untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam memberantas kejahatan pencucian uang. Fokus penelitian ini menelusuri: (a). bagaimana tindak pidana pencucian uang perspektif hukum pidana dan perkembangan teknologi? (b). bagaimana upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang di era digital? Tujuan penelitian ini adalah: (a). untuk menganalisis lebih jauh tindak pidana pencucian uang perspektif hukum pidana dan perkembangan teknologi; (b). untuk menganalisis upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang di era digital.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan cara *library research* menggunakan data sekunder yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang perspektif hukum pidana dan perkembangan teknologi. dan upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang di era digital berupa Bahan Hukum Primer Yaitu Peraturan Perundang-undangan, Bahan Hukum Sekunder Berupa Sumber Internet, Buku-buku dan Kamus Hukum. Dalam melakukan penelitian penulis menggunakan pendekatan Perundang-Undang dan Pendekatan Konseptual yaitu dalam penulisan penelitian ini berdasarkan teori-teori hukum, kebijakan, dan kriminologi. Beberapa konsep yang akan dianalisis dalam penelitian ini antara lain : tindak pidana pencucian uang perspektif hukum pidana dan perspektif perkembangan teknologi, upaya penanggulangan hukum pencucian uang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Perspektif Hukum Pidana Dan Perkembangan Teknologi

Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) di Indonesia dimulai sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (Undang-Undang TPPU). Penerbitan undang-undang ini telah menunjukkan arah yang positif. Hal itu, tercermin dari meningkatnya kesadaran dari pelaksana Undang-Undang TPPU, seperti penyedia jasa keuangan dalam melaksanakan kewajiban pelaporan, Lembaga Pengawas dan Pengatur dalam pembuatan peraturan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam kegiatan analisis, dan penegak hukum dalam menindaklanjuti hasil analisis hingga penjatuhan sanksi pidana dan/atau sanksi administratif.⁸

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang membedakan tindak pidana pencucian uang ke dalam 3 (tiga) jenis tindak pidana, yaitu :⁹

1. *Pertama*, tindak pidana pencucian aktif yaitu setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 1 dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan (Pasal 3);
2. *Kedua*, tindak pidana pencucian uang pasif. Yaitu yang dikenakan kepada setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).

⁸Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

⁹Philips Darwin, *Money Laundering*. (Jakarta: Sinar Ilmu, 2012), hlm. 76-77

Hal tersebut dianggap juga sama dengan melakukan pencucian uang. Namun dikecualikan bagi pihak pelapor yang melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana dalam undang-undang ini (Pasal 5); dan

3. *Ketiga*, tindak pidana menikmati hasil tindak pidana pencucian uang yang dikenakan kepada setiap orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), hal ini dianggap sama dengan melakukan pencucian uang.

Di dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, Adapun yang dimaksudkan hasil tindak pidana adalah Harta Kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana : korupsi; penyuapan; narkoba; psikotropika; penyelundupan tenaga kerja; penyelundupan migran; di bidang perbankan; di bidang pasar modal; di bidang perasuransian; kepabeanan; cukai; perdagangan orang; perdagangan senjata gelap; terorisme; penculikan; pencurian; penggelapan; penipuan; pemalsuan uang; perjudian; prostitusi; di bidang perpajakan; di bidang kehutanan; di bidang lingkungan hidup; di bidang kelautan dan perikanan; atau tindak pidana lain, yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia. Harta Kekayaan yang diketahui atau patut diduga akan digunakan dan/atau digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan terorisme, organisasi teroris, atau teroris perseorangan juga disamakan sebagai hasil tindak pidana.

Berkaitan dengan perbuatan pidana pencucian uang aktif diatur dalam Pasal 3 dan 4 UU No.8 Tahun 2010. Pasal 3 menyatakan bahwa, setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp.10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah). Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 di formulasikan sebagai delik formil, artinya hanya mengatur perbuatan yang dilarang bukan akibat yang ditimbulkan.¹⁰

Asas pembuktian terbalik dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Ketentuan khusus mengenai pembuktian dalam hukum pidana formil tindak pidana pencucian uang yang dirumuskan dalam UU No. 8 Tahun 2010 ini merupakan perkecualian (*lex specialis*) dari hukum pembuktian yang ada dalam KUHP, karena di dalam KUHP kewajiban pembuktian dibebankan sepenuhnya kepada Jaksa Penuntut Umum. Berdasarkan hal tersebut, terdapat suatu beban pembuktian yang diletakkan kepada salah satu pihak, yang universalis terletak pada penuntut umum. Namun, mengingat adanya sifat kekhususan yang sangat mendesak, beban pembuktian tersebut diletakkan tidak lagi kepada penuntut umum tetapi kepada terdakwa.¹¹ Hanya saja dalam pembuktian dakwaan tindak pidana pencucian uang, Jaksa lebih dulu mengajukan data-data tentang profil keuangan dari terdakwa misalnya gaji, pajak, dan bukti-bukti transaksi keuangan yang dapat menggambarkan tentang transaksi keuangan yang mencurigakan dan transaksi yang tidak sesuai dengan profil keuangan terdakwa.¹²

Kebijakan pemberlakuan asas pembuktian terbalik merupakan pengaruh dari globalisasi hukum. Hal ini terlihat dari aturan UNCAC, setiap negara peserta diwajibkan untuk melakukan

¹⁰Schaffmeister, N Keijzer, E PH Sutorius, J.E. Sahetapy (ed), *Hukum Pidana: Kumpulan Bahan Penataran Hukum Pidana Dlama Rangka Kerjasama Hukum Indonesia-Belanda*, (Yogyakarta : Liberty, 2004), hlm. 31

¹¹Adami Chazawi, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2005), hlm. 398

¹²Yudi Kristiana, *Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang: Perspektif Hukum Progresif*, (Yogyakarta: Thafamedi), hlm. 268

proses penyesuaian terhadap aturan yang ada dalam UNCAC. Dalam aturan UNCAC bahwa untuk mempercepat dalam memerangi korupsi dan pencucian uang, maka setiap negara peserta disarankan untuk memasukkan asas pembuktian terbalik. Hal ini berguna untuk selain melacak uang hasil tindak pidana juga untuk memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan berasal dari tindak pidana. Sedangkan faktor-faktor yang membuat Indonesia mengadopsi asas Pembuktian Terbalik dalam Tindak Pidana Pencucian Uang, yaitu :¹³

1. Pertama, untuk menghindari sanksi FATF dan UNCAC yang konsen terhadap korupsi dan pencucian uang yang berupa dimasukkan daftar hitam suatu negara yang tidak mengikuti aturan yang sudah dibuat oleh negara peserta.
2. Kedua, untuk menghindari sanksi dari *Basel Committee* yang berupa tidak dibolehkannya ikut dalam transfer uang internasional.
3. Ketiga, untuk mempercepat pengembalian uang hasil kejahatan karena dengan pembuktian biasa, sulit untuk mengembalikan uang hasil dari kejahatan.

Tindak pidana pencucian uang merupakan suatu tindak pidana yang dilakukan dengan cara menyembunyikan atau mengubah asal-usul suatu harta kekayaan yang diperoleh secara tidak sah agar terlihat legal. Tindak pidana pencucian uang menjadi semakin kompleks dengan adanya perkembangan teknologi yang memudahkan pelaku untuk menyembunyikan asal-usul kekayaan yang diperoleh secara tidak sah. Dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih, pelaku Tindak pidana pencucian uang kini dapat menyembunyikan atau mengubah asal-usul harta kekayaan secara lebih kompleks. Misalnya dengan menggunakan mata uang kripto atau *cryptocurrency* yang tidak memiliki pengaturan yang jelas dan dapat dimanipulasi oleh pelaku Tindak pidana pencucian uang. Selain itu, teknologi *blockchain* juga dapat dimanfaatkan oleh pelaku Tindak pidana pencucian uang untuk menyembunyikan asal-usul transaksi keuangan. Hal ini pemerintah penting melakukan perubahan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang agar lebih dapat menjangkau cara-cara baru yang digunakan oleh pelaku Tindak pidana pencucian uang dalam menyembunyikan asal-usul kekayaan yang diperoleh secara tidak sah. Pemerintah juga perlu meningkatkan pengawasan dan pemantauan terhadap transaksi keuangan yang dilakukan melalui teknologi *blockchain* dan mata uang kripto. Dalam hal ini, kolaborasi antara aparat penegak hukum, regulator, dan institusi keuangan menjadi sangat penting untuk mengatasi Tindak pidana pencucian uang dalam era perkembangan teknologi yang semakin canggih. Selain itu, masyarakat juga perlu dilibatkan dalam upaya pencegahan dan pengungkapan Tindak pidana pencucian uang dengan memberikan informasi atau laporan mengenai dugaan Tindak pidana pencucian uang yang terjadi di sekitarnya.

B. Upaya Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Di Era Digital

Tindak pidana pencucian uang di era digital merupakan masalah yang semakin kompleks dan sulit untuk ditangani. Analisis terhadap upaya penanggulangan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang di era digital menunjukkan bahwa penanganan tindak pidana ini memerlukan pendekatan yang holistik dan multidisiplin. Selain itu, pihak penegak hukum juga perlu terus mengikuti perkembangan teknologi digital untuk dapat memperkuat upaya penanggulangan pencucian uang di era digital. Dalam hal ini, kerjasama dan koordinasi antara lembaga pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat juga sangat penting untuk memperkuat upaya penanggulangan tindak pidana pencucian uang di era digital. Dengan demikian, peran aktif dari semua pihak yang terlibat sangatlah diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang bebas dari tindak pidana pencucian uang di era digital. Upaya penanggulangan hukum tersebut menunjukkan bahwa penerapan teknologi dan kolaborasi antar negara merupakan faktor penting dalam mengatasi masalah ini. Selain itu, penggunaan pendekatan yang terintegrasi dan adopsi metode pengawasan yang efektif juga sangat diperlukan. Dalam hal ini, berbagai lembaga dan instansi terkait di Indonesia telah melakukan upaya-upaya seperti menyediakan

¹³Muhammad Nurul Huda. *Asas Pembuktian Terbalik Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Globalisasi Hukum*, Vol. 2, Jurnal Supremasi Hukum, Nomor 2 Desember 2013, hlm.330

pelatihan bagi penegak hukum, memperkuat kerja sama dengan negara lain, dan melakukan pengawasan dan pengendalian yang ketat terhadap transaksi keuangan.

Upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang di era digital perlu dilakukan dengan memperkuat peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penggunaan teknologi. Selain itu, perlu juga dilakukan pengawasan terhadap transaksi keuangan yang dilakukan melalui teknologi serta pendidikan kepada masyarakat tentang bahaya dari tindak pidana pencucian uang dan cara untuk melaporkannya kepada pihak yang berwenang. Dengan demikian, diharapkan tindak pidana pencucian uang dapat dicegah dan ditekan di era digital. Peran teknologi juga dapat dimanfaatkan untuk memperkuat upaya penanggulangan tindak pidana pencucian uang. Teknologi dapat digunakan dalam memperkuat sistem pengawasan dan pelacakan transaksi keuangan, serta meningkatkan kemampuan penyidik dalam mengumpulkan bukti digital yang diperlukan untuk menangani tindak pidana pencucian uang. Oleh karena itu, pemahaman mengenai perkembangan teknologi dan hukum pidana sangat penting dalam memperkuat upaya penanggulangan tindak pidana pencucian uang di era digital. Beberapa Upaya yang dapat dilakukan sebagai cara untuk menanggulangi Tindak Pidana Di Era Digital :

1. Meningkatkan pengawasan terhadap transaksi keuangan yang dilakukan melalui teknologi.
2. Memberikan sosialisasi dan pendidikan kepada masyarakat tentang bahaya dari tindak pidana pencucian uang dan cara untuk melaporkannya kepada pihak yang berwenang.
3. Meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya memahami dan mematuhi aturan hukum dalam transaksi keuangan elektronik. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan edukasi dan pelatihan kepada masyarakat, baik secara individu maupun kelompok.
4. Meningkatkan pengawasan dan regulasi terhadap transaksi keuangan yang mencurigakan. Pemerintah dapat bekerja sama dengan lembaga keuangan dan perusahaan *fintech* untuk memperkuat prosedur pengawasan transaksi keuangan dan memastikan bahwa transaksi tersebut sesuai dengan standar hukum.
5. Penguatan peraturan dan hukum terkait dengan tindak pidana pencucian uang di era digital sangatlah penting. Pemerintah harus menerapkan hukum yang tegas untuk mengatasi tindakan pencucian uang di dunia maya. Selain itu, pihak yang terlibat dalam tindakan pencucian uang juga harus dituntut secara hukum dan diberikan sanksi yang sesuai dengan perbuatannya.
6. Kerja sama antarnegara juga menjadi upaya yang penting dalam penanggulangan tindak pidana pencucian uang di era digital. Tindak pidana pencucian uang sering kali melibatkan transaksi internasional dan melintasi batas negara, sehingga kerja sama antarnegara menjadi penting untuk mengungkap dan menangani tindak pidana ini. Kerja sama ini dapat dilakukan melalui pertukaran informasi dan pengembangan kapasitas antara pihak berwenang di berbagai negara.

Pada dasarnya upaya penanggulangan tindak pidana pencucian uang di era digital memerlukan upaya yang terintegrasi dan kolaboratif dari berbagai pihak, termasuk masyarakat, pemerintah, lembaga keuangan, dan sektor swasta. Upaya ini harus melibatkan pendidikan, penerapan teknologi canggih, penegakan hukum yang efektif, dan kolaborasi yang erat antarpihak.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Perspektif Hukum Pidana Dan Perkembangan Teknologi semakin meningkat, transaksi keuangan digital seperti *e-commerce*, *cryptocurrency*, dan layanan keuangan digital lainnya, menjadi sarana yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana pencucian uang. Contohnya transaksi *cryptocurrency* yang bersifat anonim, sulit untuk dilacak asal-usul uang yang digunakan. Oleh karena itu, perlu dilakukan penyesuaian aturan hukum pidana agar dapat mengatasi masalah tersebut. Salah satu solusinya adalah dengan memperluas wewenang lembaga

penegak hukum untuk melakukan investigasi dan pencegahan tindak pidana pencucian uang dengan melibatkan ahli teknologi digital;

2. Upaya Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Di Era Digital; (a). Meningkatkan pengawasan terhadap transaksi keuangan yang dilakukan melalui teknologi; (b). Mensosialisasikan dan pendidikan kepada masyarakat tentang bahaya dari tindak pidana pencucian uang dan cara untuk melaporkannya kepada pihak yang berwenang; (c). Meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya memahami dan mematuhi aturan hukum dalam transaksi keuangan elektronik, melalui edukasi dan pelatihan kepada masyarakat, baik secara individu maupun kelompok; (d). Meningkatkan pengawasan dan regulasi terhadap transaksi keuangan yang mencurigakan. Pemerintah dapat bekerja sama dengan lembaga keuangan dan perusahaan *fintech* untuk memperkuat prosedur pengawasan transaksi keuangan dan memastikan bahwa transaksi tersebut sesuai dengan standar hukum; (e). Penguatan peraturan dan hukum terkait dengan tindak pidana pencucian uang di era digital sangatlah penting. Pemerintah harus menerapkan hukum yang tegas untuk mengatasi tindakan pencucian uang di dunia maya. Selain itu, pihak yang terlibat dalam tindakan pencucian uang juga harus dituntut secara hukum dan diberikan sanksi yang sesuai dengan perbuatannya; (f). Kerja sama antar negara juga menjadi upaya yang penting dalam penanggulangan tindak pidana pencucian uang di era digital. Tindak pidana pencucian uang sering kali melibatkan transaksi internasional dan melintasi batas negara, sehingga kerja sama antarnegara menjadi penting untuk mengungkap dan menangani tindak pidana ini. Kerja sama ini dapat dilakukan melalui pertukaran informasi dan pengembangan kapasitas antara pihak berwenang di berbagai negara.

B. Saran

1. Hukum pidana harus terus mengikuti perkembangan teknologi untuk dapat memberikan respons yang tepat dan efektif terhadap tindakan pencucian uang yang semakin canggih dan kompleks. Oleh karena itu, diperlukan kerjasama antara para ahli hukum dan teknologi untuk membahas permasalahan-permasalahan yang muncul dan mencari solusi terbaik. Dan pemerintah dan lembaga penegak hukum juga harus meningkatkan kapasitas dan keterampilan dalam mengidentifikasi, mencegah, dan menindak tindakan pencucian uang yang menggunakan teknologi. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan penggunaan teknologi dalam deteksi dan investigasi tindakan pencucian uang serta meningkatkan pelatihan bagi para penyidik dan penegak hukum dalam menggunakan teknologi tersebut. Serta masyarakat juga harus lebih sadar akan tindak pidana pencucian uang dan dampak buruknya terhadap ekonomi dan keamanan negara. Masyarakat harus lebih proaktif dalam melaporkan tindakan pencucian uang yang mereka temukan dan berpartisipasi aktif dalam program pencegahan pencucian uang yang diselenggarakan oleh pemerintah atau lembaga-lembaga swasta yang terpercaya.
2. Sebagai upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang di era digital harus meningkatkan kerjasama antar lembaga penegak hukum, meningkatkan kapasitas dan keterampilan penyidik, menerapkan teknologi untuk mengungkap kasus, meningkatkan pengawasan terhadap kegiatan perbankan dan meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adami Chazawi, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2005).
- Amin Widjaja Tunggal, *Pencegahan Pencucian Uang*, (Jakarta: Harvindo, 2014).
- Hanafi Amrani, *Hukum Pidana Pencucian Uang* (Yogyakarta: UII Pres, 2010).
- I Gusti Kade Budhi, *BITCOIN: Potensi Tindak Kejahatan dan Pertanggungjawaban Pidana*, (Depok: Rajawali Pers, 2021).
- Ivan Yustiavandana, Arma Nefi, dan Adiwarmarman, *Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2020).
- Mahrus Ali, *Membumikan Hukum Progresif*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013).

Philips Darwin, *Money Laundering*. (Jakarta: Sinar Ilmu, 2012).

Schaffmeister, N Keijzer, E PH Sutorius, J.E. Sahetapy (ed), *Hukum Pidana: Kumpulan Bahan Penataran Hukum Pidana Dlama Rangka Kerjasama Hukum Indonesia-Belanda*, (Yogyakarta : Liberty, 2004).

Yudi Kristiana, *Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang: Perspektif Hukum Progresif*, (Yogyakarta: Thafamedia).

Jurnal

Andyri Hakim Siregar, *Penanganan Dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang Dari Hasil Tindak Pidana Korupsi di Indonesia* (Studi Kasus L/C Fiktif BNI 46), (Jakarta : 2007).

Muhammad Nurul Huda. *Asas Pembuktian Terbalik Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Globalisasi Hukum*, Vol. 2, Jurnal Supremasi Hukum, Nomor 2 Desember 2013.

Suci Utami, *Tindak Pidana Pencucian Terhadap Uang Virtual Money Laundering On Virtual Money*, Vol. 13, Al Adl : Jurnal Hukum, Nomor 1, Januari 2021.

Perundang-Undangan

Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.